



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Fax. 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.1 / 3268 -Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MA'ARIF TALEGONG  
KECAMATAN TALEGONG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Kepala TK Ma'arif Talegong Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kecamatan Talegong Nomor 421/004TK/2011 tanggal 10 Agustus 2011, perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;  
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Talegong Nomor 094/48-Disdik/Kec-2011. tanggal 10 Agustus 2011;  
2. Rekomendasi Camat Talegong Nomor 420/85-Kec/2011, tanggal 10 Agustus 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberi izin kepada:  
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Ma'arif NU  
Alamat Penyelenggara : Kp Ganasoli, Ds Mekarwangi, Kec Talegong, Kab Garut
- Untuk menyelenggarakan:  
Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Ma'arif Talegong  
Alamat Lembaga : Kp Ganasoli, Ds Mekarwangi, Kec Talegong, Kab Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 24-8-2011

PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

Drs. H. MAHMUD, M.Si, MM.Pd  
NIP. 196306061983051004

Tembusan Yth:

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Talegong
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Talegong
4. Ketua Penyelenggara yang bersangkutan



PIMPINAN CABANG  
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KABUPATEN GARUT

AKTA NOTARIS PENDIRIAN No. 103 TAHUN 1961  
SEKRETARIAT JL. PEMBANGUNAN No. 58 TLP (0262) 238247 GARUT

SURAT KEPUTUSAN  
PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU  
KABUPATEN GARUT  
NOMOR : PC/001/ A-02/ VII/ 06

TENTANG  
PENDIRIAN TK MA'ARIF MEKARWANGI TALEGONG

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM  
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU CABANG GARUT

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan pendidikan di daerah dipandang perlu mendirikan Pendidikan usia sebelum Sekolah Dasar
2. Bahwa untuk persyarat Pendirian TK Ma'arif Mekarwang Talegong dianggap layak dan telah memenuhi persyaratan untuk didirikan TK di Mekarwangi Talegong
3. Bahwa untuk keperluan pada butir 1 dan 2 diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS.
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Nasional
3. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 216/A.11.04.d/4/2001 tentang pengesahan Tata Kerja Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
4. Peraturan Organisasi LP. Ma'arif NU Cabang Garut Nomor: PC/059/ A-06/ IX/06 tentang Perangkat Kependidikan Satuan Pendidikan di LP. Ma'arif NU Garut
- Memperhatikan : 1. Usulan Panitia Pendirian TK. Ma'arif Mekarwangi Talegong
2. Rapat pimpinan Cabang LP. Ma'arif Garut tentang Penataan Satuan Pendidikan di lingkungan LP. Ma'arif Garut

DENGAN MENGHARAP TAUFIQ, HIDAYAH DAN RIDLO ALLAH SWT

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Mendirikan
- Pertama : Nama Satuan Pendidikan : **TK Ma'arif Mekarwangi**
- Alamat : Kp. Kadunenggang Desa Mekarwangi
- Penyelenggara : LP. Ma'arif Cabang Garut
- Kedua : Kepada diizinkan untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sejak TA. 2006 sesuai peraturan yang berlaku
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan segera diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Garut  
Tanggal : 1 Juli 2006

Ketua

**Drs. H. A. Tidjani**

Wk. Sekretaris,



**Entep Zakky H. ST**

Tembusan :

1. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
3. Pengurus MWC NU Talegong